PEMERINTAH KOTA.MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 100.3/82/417.501/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PADA TK LENTERA CAHAYA ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan legalitas kegiatan pada Satuan Pendidikan, diperlukan adanya perizinan dalam melaksanakan kegiatan pada satuan pendidikan;
b. bahwa penerbitan atas izin tersebut berdasarkan hasil telaah lapangan oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026;
c. bahwa berdasarkan pada angka 1 dan 2, maka perlu diterbitkan dalam Izin Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang– undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Lentera Cahaya Ilmu nomor : 031/2/LeCI.PG/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025 beserta lampiran pendukungnya.
2. Hasil Visitasi Tim Teknis Peninjauan Lapangan Izin Operasional berupa Berita Acara tanggal 17 Juni 2026.
3. Rekomendasi izin operasional satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 17 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK Lentera Cahaya Ilmu
Tanggal Izin Pendirian Sekolah	:	28 Mei 2025
Tgl dan No Akta Lembaga	:	22 Januari 2024, nomor 03
Alamat Lembaga	:	Pekuncen Gang II no 10 Mojokerto
Kelurahan	:	Surodinawan
Kecamatan	:	Prajuritkulon
Kota	:	Mojokerto
Nama Kepala Sekolah	:	Ratna Sujiati,S.Pd
Nama Yayasan	:	Yayasan Lentera Cahaya Ilmu

KEDUA : Izin Operasional pada Satuan Pendidikan TK Lentera Cahaya Ilmu berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 29Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2029.

KETIGA : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;
3. Wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan data.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada Tanggal 29 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 400.3.2/3170/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/82/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Izin Operasional pada TK Lentera Cahaya Ilmu, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**TK LENTERA CAHAYA ILMU**
2. Alamat	:	Pekuncen Gang II No 10 Surodinawan
3. NPSN	:	-
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Lentera Cahaya Ilmu
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Pekuncen Gang II No 10 Surodinawan
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 03 Tanggal 22 Januari 2024
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 28 Mei 2025
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2029

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik